



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 126/Pdt.G/2012/MS-STR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di dusun xxxxx, kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tani, tempat tinggal di dusun xxxxx, kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti yang telah dituangkan dalam Berita Acara Persidangan / putusan Sela tanggal 05 September 2012 Nomor: 126/Pdt.G/2012/MS-STR. Yang amarnya sebagai berikut :

1. Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supplatoir) di depan persidangan yang berbunyi sebagai berikut : "Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang Penggugat sampaikan dalam persidangan ini seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya dan saya bersedia menerima segala akibat dari sumpah saya ini”

2. Menanggihkan putusan tentang biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal yang termuat dalam putusan sela / Berita Acara peersidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah tentang hal ini bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terungkap Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah secara hukum Islam dan sudah mempunyai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran sehingga Tergugat pergi tanpa mempedulikan nafkah kepada Penggugat sudah setahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang termuat dalam putusan sela, keterangan saksinya serta fakta di persidangan bila dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti sesuai dengan maksud pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 oleh kaernanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat para pihak menikah dan bertempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGATi) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah SimpangTiga Redelong, oleh kami Drs. Zulfar, selaku Ketua Majelis, Zainal Arifin, S.Ag. dan Buniyamin, S.Ag. selaku Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Drs. Muhaimen M. Husen sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto.

Zainal Arifin, S.Ag.

dto.

Buniamin Hasibuan, S.Ag.

Ketua Majelis,

dto.

Drs. Zulfar

Panitera Pengganti,

dto.

Drs. Muhaimen M. Husen

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
- Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 361.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)